
HARTA WARIS PUSAKA TINGGI DALAM ADAT MINANGKABAU PERSPEKTIF *HIFẒU MĀL*

Mikael Bima Firmansyah
Universitas Muhammadiyah Malang
mikaelbima07@gmail.com

R. Tanzil Sayyaf
Universitas Muhammadiyah Malang
tanzil_fawaiq@umm.ac.id

Soni Zakaria
Universitas Muhammadiyah Malang
zakaria@umm.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the issue of inheritance distribution according to Minangkabau customary law, examined through the lens of Islamic law. In Minangkabau customary law, traditional inherited property (pusaka tinggi), such as houses and land, belongs to the mother and her matrilineal descendants, as they are considered the pillar of family life. The father is not considered a member of the house, and the maternal uncle (mamak) resides in his wife's house. All pusaka tinggi assets are managed by the mother, and upon her passing, the management is passed down to her eldest daughter, who then becomes the head of the household. The origin of pusaka tinggi is not from the father, uncle, or even grandparents, but from the ancestors who entrusted the property to be used collectively. The conclusion shows that the differences between Minangkabau customary law and the Qur'anic stipulations often lead to legal disputes in the civil court. However, these can be understood more deeply through the approach of Maqāṣid al-Sharī'ah, specifically the principle of Ḥifẓ al-Māl, which helps to uncover the philosophical reasoning behind the inheritance system and addresses public concerns about the true nature of this distribution.

Keywords: High Haritage, Minangkabau, Matrilineal Inheritance

ABSTRAK

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pandangan *Maqāṣid Syari'ah* Terhadap Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Tinjauan *Hifẓu Māl*” menjelaskan terkait persoalan pembagian harta waris menurut adat yang ditinjau melalui hukum islam. Dalam hukum adat Minangkabau, rumah dan tanah pusaka tinggi menjadi milik ibu dan anak keturunan perempuan sebagai tonggak kehidupan mereka sedangkan ayah bukan bagian dari anggota rumah tersebut dan juga mamak tinggal di rumah istrinya. Semua harta pusaka tinggi dalam pengurusan ibu yang mana bila ia telah meninggal dunia maka akan diteruskan oleh anak perempuannya yang tertua kemudian anak perempuan tersebut menjadi kepala keluarga dalam rumah tersebut. Sumber dari harta pusaka tinggi bukan berasal dari ayah atau mama dan juga kakek atau nenek tetapi nenek moyang yang telah mewasiatkan agar digunakan secara kolektif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan interview research dan library research. Hasil data diambil melalui berbagai literatur jurnal terkini yang membahas secara umum terkait harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau berpandangan *Maqāṣid Syari'ah* Hifẓu Māl sehingga tercipta penelitian

yang bertujuan untuk memuat hukum adat yang sesuai dengan Syari'ah sehingga menemui maksud adanya perbedaan secara takaran. Kesimpulannya adalah dengan adanya hukum adat Minangkabau yang berbeda dari ketentuan dalam Al-Qur'an dan menimbulkan persengketaan di Pengadilan Negeri yang mungkin bisa dipahamkan melalui pendekatan Maqasid Syari'ah dengan tinjauan Hifzu Māl sehingga mengetahui maksud dan filosofis pembagian harta pusaka tinggi tersebut sekaligus menjawab beberapa pertanyaan masyarakat umum hakikat dari pembagian tersebut.

Kata Kunci: Pusaka tinggi, Minangkabau, warisan Matrilineal

PENDAHULUAN

Masih ada wilayah yang menjaga kehormatan perempuan dilindungi oleh hukum adat, khususnya Sumatera Barat yang dikenal dengan suku Minangkabau. Minangkabau merupakan sebuah suku dan juga tempat yang terletak di Sumatera Barat dengan menganut system matrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan ibu, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari yang kecil lingkungan keluarga hingga masyarakat tinggi lingkungan nagari (desa) diatur oleh sebuah hukum adat tersendiri melalui garis keturunan ibu tersebut untuk mengatur norma sosial. Sementara masyarakat yang memakai sistem matrilineal seperti Minangkabau, warisan diturunkan kepada *kemenakanya*, petiti adat Minangkabau mengatakan "dari *ninik mamak* dari *mamak* ke *kemenakanan*" (dari nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan). Pengertian nenek (moyang), sudah tentu berdasarkan sistem matrilineal, *vaidu mamak*, dari mamak ke kemenakan ialah turunnya hak waris dari sako dan pusaka (Yuliani, 2018).

Adat Minangkabau mempunyai sistem kewarisan tersendiri, didalam adat tersebut terbagi dualisme yaitu harta pusaka tinggi dan rendah. Pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan secara turun temurun sebelum adanya generasi sekarang dan tidak dapat dibagi bagi serta dijual sembarangan, kemudian harta pusaka rendah adalah harta berasal dari hasil usaha sendiri atau harta Bersama yang didapatkan selama berumah tangga dan juga dibagi secara ketentuan agama Islam (*fara'id*).

Banyak sekali sekarang kasus terkait dengan persengketaan tanah ulayat dan asset lainnya yang berhubungan dengan harta pusaka tinggi. Sering kali pihak menggugat harta pusaka tinggi ke Pengadilan Negeri karena telah terjadi pegadaian maupun penjualan tanpa sepengetahuan keluarga ibu, sehingga timbul sengketa

antar keluarga ibu. Timbulnya sengketa ini terdapat beberapa alasan yaitu, kurang jelasnya batas tanah-tanah ulayat, kurang sadarnya masyarakat terkait hukum dan norma adat, dan kurangnya peran dari kepala adat dalam memediasi sengketa adat.

Meskipun telah banyak sebelumnya penelitian yang membahas terkait harta pusaka tinggi ini menurut perspektif Al-Qur'an dan hukum kewarisan Islam, tetapi dalam kajian yang mengaitkan dengan pandangan Maqāṣid Syari'ah ditinjau dari Hifzu Māl jarang bahkan tidak ada sepanjang peneliti mencari (Ratu L Putri & Suka'arsana, 2019). Memang dari beberapa penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa ada beberapa interpretasi menyangkut harta pusaka tinggi ini, diantaranya ada apakah harta pusaka tinggi ini masuk dalam kategori kewarisan secara Islam atau hanya sebagai hak guna saja dalam hukum adat (Poespasari, 2019). Tentunya menimbulkan disparitas dalam memahami konsep pusaka tinggi diantaranya apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan secara Islam atau justru terdapat maksud tertentu sesuai dengan prinsip Maqāṣid Syari'ah yang menjaga harta, melindungi dan mensejahterakan keluarga khususnya perempuan melalui jalur garis ibu. Dalam penelitian kali ini penulis mencoba melalui tinjauan Hifzu Māl dalam waris pusaka tinggi adat Minangkabau sehingga bisa menjawab pertanyaan dimana pembagian Wanita melebihi takaran dari lelaki berdasarkan tujuan dan filosofis kesepakatan Bersama masyarakat yang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, tentunya Hifzu Māl didalam system matrilineal melindungi dan menghormati Wanita dari hal yang tidak diinginkan sebagai contoh menelantarkan dan bertindak sewenang wenang terhadap kaum perempuam hal itulah yang diperbolehkan dan ditekankan oleh Maqāṣid Syari'ah dalam hal ad-daruriyat (Gumanti, 2018). Dalam kajian maqashid secara hukum klasik dibagi menjadi 3, yaitu ad-daruriyat, al-hajiyat, dan at-tahsiniyat. Kemudian daruriyat dibagi lagi dalam 6 bagian hifzu ad-din (melindungi agama), hifzu an-nafṣ (melindungi jiwa), hifzu an-naṣl (melindungi keturunan), hifzu al-aql (melindungi akal), Hifzu Māl (melindungi harta), dan hifzu 'ird (melindungi kehormatan) (Indrasukma, 2021).

Maka urgensi dari permasalahan waris pusaka tinggi tersebut perlu ditelusuri apa yang menjadi sebab terbentuknya pembagian yang mengutamakan pemakain hak waris lebih condong kepada perempuan, kemudian menjawab persoalan urgensi dari pembagian tersebut seperti menjaga kelestarian adat Minangkabau yang mulai tidak dipahami generasi muda disebabkan tercampur budaya luar pulau, mengatasi sengketa dan konflik yang diperebutkan dari pihak perempuan untuk dikuasai keluarga lain (Lazuardi & Pandamdari, 2019), penguatan peran terhadap tantangan perempuan Minangkabau yang memegang hak harta pusaka tinggi dalam keberlangsungan system matrilineal, dan terakhir melindungi tanah ulayat dari komersialisasi dan kapitalisasi yang diubah menjadi proyek pemerintah maupun swasta (Siska, 2015).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan jenis penelitian yang berbasis normatif. Yang mana penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* dan *Interview Research*. Jenis penelitian hukum normatif sangat membutuhkan bahan atau data hukum sebagai pondasi dalam menyusun argumentasi hukum. Metode ini mengumpulkan berbagai bahan referensi melalui media kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, dan sumber dari internet lainnya yang tidak memerlukan penelitian secara langsung dilapangan, sehingga penelitian ini saling berkesinambungan dengan penelitian sebelumnya yang pernah ada. Data Primer merupakan data utama atau inti yang dirujuk pada penelitian ini yang diperoleh dari sumber data utama empiris melalui wawancara secara online dengan Datuak Frans Fradinen dari Nagari Sianok. Data Sekunder yang mengumpulkan referensi referensi tambahan dari bahan bacaan lainnya seperti buku, jurnal, website, artikel terkait dengan pembahasan pusaka tinggi hukum adat maupun penjabaran Maqasid Syari'ah oleh para datuak berbagai Nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pembagian Harta Pusaka Tinggi Adat Minangkabau

Perempuan di Minangkabau mempunyai peranan yang penting sekaligus terhormat, meskipun harta pusaka tinggi diturunkan kepada *mamak tungganai* dan

juga memegang kedudukan sebagai kepala ahli waris, tetapi pada hakikat sebenarnya perempuanlah yang memiliki peranan utama dan kekuasaan dalam harta pusaka. Nenek adalah perempuan tertua dalam suatu kaum yang mengelolah dan menyimpan seluruh harta pusaka (Hasanuddin, 2013), disebut dengan *amban puruak*. Perempuan yang menempati rumah dan tanah ulayat kaumnya bisa disebut dengan *harato padusi*, dalam harta tersebut terdapat hak penggunaan yang bisa dikelola perempuan dan anak-anak mereka. Walaupun pada saat ini banyak Wanita karier yang pergi merantau tetap saja dia (perempuan) terhitung hak melekat terhadap harta pusaka tinggi (Hasanuddin, 2013).

Terdapat 2 jenis pada harta pusaka tinggi, yaitu bisa disebut dengan pusako dan sako. Pusako ialah harta material berwujud dan tidak bergerak seperti rumah, ladang, kebun, sawah, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk kelanjutan kehidupan keturunan perempuan melalui jalur ibunya. Sedangkan sako adalah harta immaterial yang tidak berwujud berupa gelar kehormatan pada kaum, suku, maupun nagari yang diwarisi dari nenek moyang (ninik). Sedangkan terdapat beberapa syarat (Ernawati & Baharuddin, 2017) yang menjadikan benda tersebut dalam golongan harta pusaka tinggi, diantaranya:

1. Milik kolektif kaum
2. Diwariskan secara turun-temurun
3. Berasal dari kepemilikan nenek moyang
4. Kegunaan kolektif pada kaum

Harta yang digolongkan terhadap pusaka tinggi adalah yang diwariskan secara turun-temurun melalui 3 generasi atau lebih. Harta tersebut merupakan hasil kerja dari nenek moyang yang diperuntukkan kepada keturunannya perempuan melalui jalur ibu, secara sistem sebenarnya harta tersebut mulai dari nenek (uo) kemudian diturunkan kepada ibu (mande) kemudian kepada anak perempuannya. Sedangkan yang diwariskan kepada mamak adalah kekuasaan dalam pengawasan dan pengaturan harta pusaka tinggi sebagai kepala waris dalam sebuah kaum, bilamana mamak sudah meninggal maka tugas tersebut dijatuhkan kepada kemenakannya untuk melanjutkan tugas seperti yang sudah dilakukan (Ernawati & Baharuddin, 2017).

Dalam hukum adat Minangkabau, rumah dan tanah pusaka tinggi menjadi milik ibu dan anak keturunan perempuan sebagai tonggak kehidupan mereka sedangkan ayah bukan bagian dari anggota rumah tersebut dan juga mamak tinggal di rumah istrinya. Semua harta pusaka tinggi dalam pengurusan ibu yang mana bila ia telah meninggal dunia maka akan diteruskan oleh anak perempuannya yang tertua kemudian anak perempuan tersebut menjadi kepala keluarga dalam rumah tersebut. Dalam pengelolaan tersebut dia dibantu oleh saudara laki-lakinya (kemenakan) yang telah mewarisi jabatan dari mamaknya, sehingga ketika perempuan tua juga meninggal maka bisa diwariskan kepada perempuan yang lebih muda begitu seterusnya turun kebawah secara vertikal. Jika sampai pada akhirnya tidak ada keturunan seorang perempuanpun maka harta tersebut bisa dipakai oleh kemenakan selama ia hidup saja tidak untuk keturunannya, karena harta tersebut bukan milik kaumnya atau keturunannya (Fitriana, 2021).

Penerapan Hifzu Māl Dalam Pusaka Tinggi

Harta waris pusaka tinggi merupakan harta turun-temurun dari hasil keringat nenek moyang yang diperuntukkan kepada kaum perempuan keturunannya berupa rumah gadang, air mata, sawah, ladang, tanah perkuburan, dan lain sebagainya. Harta pusaka tinggi ini oleh Buya Hamka diqiyaskan kepada bentuk wasiat sebagai harta yang digunakan bersama sama untuk melanjutkan kehidupan yang layak dan tentunya tidak bisa dikuasai oleh perseorangan atau pribadi (*Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah*, n.d.). Sumber dari harta pusaka tinggi bukan berasal dari ayah atau mama dan juga kakek atau nenek tetapi nenek moyang yang telah mewasiatkan agar digunakan secara kolektif sehingga dalam unsur fara'id yang mana harta tersebut harus murni berasal dari harta si mayit tidak masuk dalam kriteria tersebut (Hayani, n.d.).

Terdapat beberapa manfaat secara esensi dari harta tersebut:

1. Sebuat kesatuan dalam tali darah matrilineal
2. Tidak melupakan budi luhur dari nenek moyang terdahulu

-
-
3. Mengingatn kepada generasi berikutnya untuk selalu mengingat generasi yang akan datang (*Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah*, n.d.).

Pemindahan harta pusaka tingi dengan cara perjual-belikan adalah Tindakan yang tidak dibenarkan dalam adat Minangkabau, Hakikatnya harta tersebut diperuntukkan untuk penunjang kebutuhan hidup secara kolektif bukan pribadi. Artinya, harta tersebut tidak boleh digadai maupun dijual, kecuali terdapat hal yang benar-benar dibutuhkan dengan persetujuan juga oleh pemangku adat sekaligus anggota kaumnya (Syamsuwir & Burda, n.d.). Tidak sembarangan untuk digadai ataupun jual karena terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

A. Rumah Gadang Katirisan (Biaya renovasi rumah gadang)

Rumah Gadang merupakan pusat administrasi dan perkumpulan besar dalam kaum, sehingga bisa diartikan rumah gadang adlah symbol dari berdirinya kaum yang diakui. Rumah gadang juga sebagai tonggak dalam kehidupan kesinambungan keturunan garis ibu secara matrilineal, jika rumah gadang mengalami kebocoran, kerusakan, atau bahkan penambahan volume dalam kaum maka bisa direnovasi maupun mendirikan rumah gadang yang baru jika sudah tidak memungkinkan. Dari kejadian tersebutlah rumah gadang yang lama boleh digadai maupun dijual untuk memperbaharui rumah gadang yang baru (Syamsuwir & Burda, n.d.).

B. Gadih Gadang Indak Balaki (Gadis yang sudah matang, tetapi tidak kunjung bersuami)

Gadis yang sudah layak menikah tapi tidak kunjung mendapati calon mempelai laki-laki terkadang terdapat beberapa faktor diantaranya kebutuhan material untuk jenjang acara perkawinan. Karena gadis yang sudah layak menikah tetapi tidak kunjung menikah merupakan sebuah aib bagi keluarganya dan membuat malu, sehingga dengan adanya harta pusaka tinggi mampu menutupi keperluan saat dilangsungkan acara perkawinan tersebut (Syamsuwir & Burda, n.d.).

C. Maik Tabujur Ditangah Rumah (Kerabat kaum meninggal dalam rumah)

Apabila mayat tidak segera dikuburkan karena terdapat kendala finansial, maka hal itu merupakan sebuah aib bagi kaumnya dan harus sesegera mungkin untuk mencari cara untuk dimakamkan sesuai dengan adat. Jika masih belum menemukan cara alternatif, terpaksa untuk menggunakan harta pusaka tinggi agar segera disemayamkan sesuai dengan adat, adat basandi syara' (Hayani, 2018)

D. Mambangik Batang Tarandam (Pengangkatan penghulu)

Penghulu merupakan orang yang dituakan dan menjadi pemimpin dalam suatu suku yang berasal dari saudara laki-laki ibu, bisa disebut dengan ninik mamak atau gelar kehormatan datuak. Dalam suatu kaum tanpa ada seorang penghulu maka siapa yang bisa menjadi pemimpin dan pengawas harta pusaka suku, penengah suatu permasalahan dalam suku, mengatur kekeluargaan dalam suku, dan perwakilan mutlak dalam menghadiri rapat nagari. Untuk itu agar menjaga stabilitas dalam suatu kaum tidak dipermasalahkan menggunakan harta pusaka tinggi sebagai biaya upacara pengangkatan gelar kehormatan penghulu.

Implikasi Sosial Dari Penerapan Maqashid Syariah Hifzu Māl Terhadap Harta Pusaka Tinggi

Dari aspek social keseluruhan penerapan Maqashid Syari'ah Hifzu Māl ini mempunyai dampak signifikan terhadap hak-hak perempuan dalam menikmati kehidupan juga, diantaranya:

- a) Hak dalam kehidupan
- b) Hak dalam pandangan persamaan/kesetaraan
- c) Hak dalam kemerdekaan dan keamanan hidup
- d) Hak dalam akses perlindungan yang sama secara umum
- e) Hak dalam mengakses Kesehatan fisik dan mentalnya
- f) Hak dalam mendapatkan kerja yang layak dan baik
- g) Hak dalam mengakses pendidikan yang sama

-
- h) Hak untuk dilindungi dan tidak menerima perlakuan yang tidak manusiawi (Firdawaty, 2019)

Dari hal yang telah disebutkan diatas maka perempuan juga mempunyai hal dala mengakses bidang politik, ekonomi, sipil, Kesehatan, dan bidang yang lain. Pewarisan harta pusaka tinggi dalam perspektif Hifzu Māl ini memberikan porsi yang luas bagi perempuan Minangkabau menjaga dari Tindakan sewenang-wenang dan keserakahan, meskipun pusaka tinggi hanya sebagai hak pengguna saja bukan kepemilikan (Arizon Ridwan, Zulkifli Zulkifli, 2022). Tetapi dari hasil pengelolaan tersebut bisa digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa khawatir terlantar. Selain menerima harta pusaka tinggi perempuan Minangkabau juga memperoleh harta pusaka rendah yang meskipun dalam pembagian pusaka rendah mengikuti sesuai dengan ketentuan Syari'ah.

Adapun fungsi dari Hifzu Māl terhadap harta pusaka tinggi melindungi keluarga besar kaum dari keterlantaran dan kekurangan dalam menjalani kebutuhan hidup sehari-hari, "Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok" yang berarti hanya hasil pengelolaan saja menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat tetap milik kaum. Harta pusaka tinggi ini juga melindungi tanah Minangkabau dari kepemilikan diluar minang yang bisa menggunakan tanah sewenang-wenang. Tentu tujuan kemaslahatan masyarakat Minangkabau ini harus sesuai dengan tuntunan dari Syari'ah yang sebagai landasan adat Minangkabau (Indrasukma, 2021). Terdapat beberapa tujuan kewarisan perempuan Minangkabau, yaitu:

- 1) Terjaganya suku Minangkabau, terkhusus perempuan dari terlantarnya karena faktor ekonomi atau cerai dari suaminya. Meskipun secara finansial mulai mengalami penurunan tetapi masih memiliki harta pusaka tinggi yang berguna untuk memasok kebutuhan hidup sehari-hari dan mencegah dari perbuatan meminta-minta.
- 2) Terpelihara tanah seorang muslim dari berpindah tangan selain muslim dan tentunya juga dari penguasaan seseorang atas berjuta juta hektar tanah sehingga tidak menimbulkan monopoli dan mafia tanah di wilayah Ranah Minang. Hal tersebut seperti ijtihad Umar bin Khattab terkait pengembalian

tanah di Irak dan Iran kepada penduduk tersebut dan meminta pembayaran kharja dan jizyah sebagai jaminan keamanan.

- 3) Terjaganya system kekerabatan matrilineal dan kekeluargaan kaum, dimana setiap peralihan terkait harta pusaka memerlukan musyawarah anatar anggota kaum, datuk, bundo kanduang, dan mamak agar tercapai kesepakatan bersama tanpa merugikan beberapa pihak.

Hasil Wawancara

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode wawancara secara online dan tertutup kepada salah satu tokoh masyarakat Frans Fradinen, Datuak Panungkek Rangkayo Marajo dari nagari Sianok. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam, akurat, dan kredibel agar segala penelitian ini tidak ada kesalahpahaman terkait budaya Minangkabau.

Wawancara

Kepada : Frans Fradinen, S.T., Datuak Panungkek Rangkayo Marajo
Tanggal : 28 April 2024
Tempat : Online/WhatsApp
Pukul : 18.00 WIB
Pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat bapak Frans terkait dengan definisi harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau?

Jawaban

Harta yang diwariskan kepada kaumnya yang berasal dari keturunan ibu saja sebagai hak guna bukan sebagai hak milik. Lelaki juga memiliki peranan khusus dalam menjaga pusaka tinggi tersebut sehingga tidak sembarangan dalam menggadaikan harta pusaka tinggi tersebut.

2. Apa filosofi utama dibalik pembagian harta pusaka tinggi secara matrilineal dalam adat Minangkabau?

Jawaban

Memuliakan dan menjaga hak istri ketika istri hidup sendiri, sebagaimana contohnya ketika istri cerai dari suaminya maka istri tidak perlu keluar rumah karena suamilah yang dating ke rumah perempuan dan dia pula

yang meninggalkan rumah perempuan dan Kembali ke rumah asalnya, lelaki masih bisa bekerja sedangkan anita repot mengurus keturunannya.

3. Bagaimana aturan adat ini menjaga kesinambungan keluarga atau suku di Minangkabau?

Jawaban

- a. Dilarang nikah sapesukuan, di keturunan atas nenek dan datuk saam tidak boleh
 - b. Dilarang nikah sasuku, nama suku boleh sama asalkan nenek dan datuk berbeda
4. Bagaimana peran mamak dalam pengelolaan harta pusaka tinggi?

Jawaban

Bertanggung jawab kepada anak kemenakan secara moril bukan materil agar meneruskan Amanah terkait kepala pada kaumnya. Menjaga harta pusaka tinggi milik kaumnya dari ancaman penyerobotan agar kelak harta tersebut terjaga kelestariannya untuk bisa menolong keturunan generasi selanjutnya.

5. Menurut bapak, apakah sistem pewarisan pusaka tinggi dalam adat ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam?

Jawaban

Sebelum masuknya Islam di Ranah Minang proses terkait harta pusaka tinggi sudah ada sampai datangnya Islam juga, mengapa dipertahankan? Karena tidak bertentangan dengan pembagian yang dilakukan, pembagian tersebut dilakukan semasa masih hidup dan sudah di wasiatkan secara adat turun temurun melalui pengawasan datuk dan mamak.

6. Apakah pernah terjadi konflik antara hukum waris Islam dan pembagian pusaka tinggi menurut adat?

Jawaban

Tidak pernah, kecuali pada 2 ulama' besar terdahulu seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang sangat menentang keras bahkan mengharamkan system harta waris pusaka tinggi hingga pada akhirnya beliau tidak mau Kembali ke tanah kelahirannya Sumatera barat dan

meninggal dunia di Mekkah. Buya Hamka telah menyangkal pula pada awalnya tentang keberadaan harta pusaka tinggi hingga pada akhirnya beliau merantau mencari ilmu di pulau Jawa sehingga ketika beliau datang Kembali di Ranah Minang, pemikiran beliau tentang harta pusaka tinggi berubah yang beliau qiyaskan dengan wasiat kepada keturunannya.

7. Ketika harta pusaka tinggi sudah tidak ada penerus apakah boleh untuk dijual dengan kesepakatan Bersama?

Jawaban

Harta pusaka tinggi benar-benar mutlak tidak boleh dijual sama sekali, meskipun pada akhirnya tidak ada keturunan perempuan satupun yang dapat meneruskan tetapi sangat disarankan dibagi untuk pihak internal kaumnya saja tanpa dijual belikan kepada orang lain sehingga harta tersebut hilang eksistensinya dan jatuh kepada tangan orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peneliti terhadap harta waris pusaka tinggi adat Minangkabau menurut perspektif Hifzu Māl dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Harta Waris Pusaka Tinggi memang diperuntukkan kepada kaum Wanita sehingga tidak ada istilah pembagian terhadap harta tersebut. Lelaki sebagai mamak atau saudara laki-laki ibu yang dituakan dan disegani oleh para kemenakan berfungsi sebagai kepala waris dalam pusaka tinggi ini, para mamak ini mengemban tugas menjaga, mengatur, dan mengawasi harta waris pusaka tinggi dalam lingkup kaumnya saja, sehingga segala sesuatu harus sepengetahuan mamak dalam menggunakan harta pusaka tinggi tersebut. Dalam kelanjutan kaum perempuan tersebut perlu adanya penunjang salah satunya rumah gadang, dimana tempat itulah sebagai penanda bahwa sebuah kaum masih berdiri disana. Pusaka tinggi diwariskan turun temurun ke bawah melalui garis jalur ibu kepada para perempuan saja, fungsinya bukan sebagai yang memiliki akan tetapi mereka hanya mempunyai hak guna saja, karena harta pusaka tinggi

merupakan harta kolektif yang diperuntukkan kepada turunan perempuan.

2. Sebagai pandangan Maqasid Syari'ah khususnya Hifzu Māl, harta waris pusaka tinggi ini memiliki pengaruh dalam kemanfaatan bagi perempuan. Manfaat ini meliputi keberlanjutan kehidupan perempuan yang tidak boleh bergantung pada lelaki, tetapi dengan adanya harta pusaka tinggi diharapkan perempuan bisa menghasilkan sumber kehidupan dan tidak meminta-minta. Dalam penjagaan harta pusaka tinggi tersebut sesuai dengan Hifzu Māl, maka terdapat aturan-aturan yang cukup ketat manakala harta tersebut akan digadaikan. Ketika hendak digadaikan haruslah mendapatkan semua persetujuan kaum perempuan sekaligus dari mamak yang kemudian datuak atau sebagai tokoh masyarakat nagari akan memutuskan, tidak boleh untuk kepentingan sampingan tetapi kepentingan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizon Ridwan, Zulkifli Zulkifli, and A. E. (2022). Peralihan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2).
- Ernawati, & Baharuddin, E. (2017). Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau. In *Lex Jurnalica* (Vol. 14, Issue 3). https://www.researchgate.net/profile/Ernawati-Ernawati-10/publication/331345155_AKULTURASI_SISTEM_KEWARISAN_PENYELESAIAN_SENGKETA_PUSAKA_TINGGI_DI_MINANGKABAU/links/5c74e966a6f6dcc47159c0ad7/AKULTURASI-SISTEM-KEWARISAN-PENYELESAIAN-SENGKETA-PUSAKA-TINGGI-D
- Firdawaty, L. (2019). Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau Dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam. *Asas*, 10(02), 81–93. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>
- Fitriana, A. (2021). *Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo, Kecamatan Salimpangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat)* [IAIN Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7485/1/SKRIPSI ARMA FULL.pdf>
- Gumanti, R. (2018). *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem*

-
- Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 2(1).
- Hasanuddin. (2013). *Adat Dan Syarak Sumber Inspirasi Dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. LPTIK Universitas Andalas. <http://www.lptik.unand.ac.id>
- Hayani. (n.d.). *Perempuan Dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau (Studi Kasus Di Kabupaten Padang Pariaman)*.
- Hayani, N. (2018). *PEREMPUAN DALAM KEWARISAN PUSAKO ADAT MINANGKABAU (Studi Kasus Di Kabupaten Padang Pariaman)* (Vol. 3, Issue 2).
- Indrasukma, A. (2021). PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU Studi Kasus Di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat. *Al-Ahwal*, 14(1), 99–111. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>
- Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah.
- Lazuardi, D. A., & Pandamdari, E. (2019). Kedudukan Laki-Laki Minang Terhadap Penguasaan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau.(Studi Kasus Nomor: 18/Pdt. G/2015/Pn Pdg). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1–13. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/1046700Ahttps://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/10467/6933>
- Poespasari, E. D. (2019). The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2214>
- Ratu L Putri, & Suka'arsana, I. K. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Waris Pusaka Tinggi Menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts. *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.vii.10487>
- Siska, T. (2015). *Sengketa Harta Pusaka Tinggi Adat Yang Berujung Ke Pengadilan, Hukum Online*. [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com). <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt679ab33d27006/sengketa-harta-pusaka-tinggi-adat-yang-berujung-ke-pengadilan/>
- Syamsuwir, H., & Burda. (n.d.). *Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)*.
- Yuliani, G. (2018). *Ketentuan Harta Waris Mengenai Harta Pusaka Tinggi Dan Harta Pusaka Rendah*.